Wamendag: Investor Kripto Silakan Masuk Tapi Ada Batasan Regulasi

Tanggal	: Rabu , 07 Juli 2021
Media	: kabarbisnis.com
Halaman	: -
Wartawan	: kbc10
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Jerry Sambuaga *(Wakil Menteri Perdagangan)*
Rubrik	: Keuangan
Topik	: Kripto

Wamendag: Investor kripto silakan masuk tapi ada batasan regulasi

Keuangan RABU, 7 JULI 2021 | 11:04 WIB ET



JAKARTA, kabarbisnis.com: Wakil Menteri PerdaganganÂ JerryÂ SambuagaÂ menegaskan, Indonesia terbuka dengan investor kripto tetapi tetap selektif.

Menurutnya, ada batasan-batasan regulasi yang harus diikuti untuk melakukan kegiatan usaha sektor kripto di Indonesia.

Wamendag menyebut sudah ada banyak investor baik dari Taiwan, Korea, Amerika Serikat dan negara lain yang punya minat yang sama.

"Silakan semua masuk, tetapi ada batasan-batasan regulasi, kerangka ekonomi, keuangan dan lain-lain yang harus dipenuhi. Investor harus memahami dan ikut batasan-batasan tersebut," kata Jerry seperti dikutip, Selasa (6/7/2021).

Pada dasarnya, imbuh Jerry, asal memenuhi kewajiban-kewajiban serta patuh terhadap sistem hukum di Indonesia, semua investor diterima.

"Jadi pertimbangan kami komprehensif. Itu berlaku bukan hanya terhadap investor tetapi juga terhadap jenis kripto dan produk-produk pengembangannya," urai dia.

Baginya, kripto adalah wujud riil dari transformasi ekonomi dan industri yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi.

Karena itu, negara harus tanggap mengenali dan mengakomodasi perubahan ini. Ini untuk menghindari sikap ekstrem seperti sangat tertutup atau bahkan sangat terbuka.

"Harus proporsional sikap kita. Kita lihat bagaimana dampak positif dan bagaimana pula potensi dampak negatifnya. Semua perlu ditimbang dan dirumuskan," kata Wamen milenial tersebut.

Saat ini kerangka institusi dan regulasi kripto tengah serius dibicarakan.

Sebagai komoditas,Â asetÂ kriptoÂ akan diatur dan diawasi oleh Bappebti di Kemendag sebagai focal point.

Meski demikian, karena industri ini berkaitan juga dengan sektor lain seperti industri keuangan hingga kepentingan moneter nasional maka Bappebti berkoordinasi dan meminta masukan juga dari OJK, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. **kbc10**